



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 255 / PID.B / 2013 / PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA
Tempat lahir : Desa Passo
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 23 Agustus 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Sacupa Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
2. Perpanjangan Kajari Ambon sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013 ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENRY LUSIKOY,SH.,Advokat/Penasihat Hukum , berlaamat di Pos BAKUMADIN pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon No. 225/PID.B/2013/PN.AB, tertanggal 24 Juni 2013 ;

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**

-----Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 14 Juni 2013, Nomor :225/Pid.B/2013/PN.AB. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Juni 2013, Nomor : 225/PID.B/2013/PN.AB., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa : DOMINGGUS SIMAUW ALIAS OPA TENGA, beserta seluruh lampirannya;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

-----Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

-----Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2013, NOMOR REG. PERKARA : PDM-15/Ambon/06/2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat didalam kamar terdakwa di Lorong Sacupa Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa memanggil saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti ke rumah terdakwa dimana terdakwa memasukkkan saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti melepaskan seluruh pakaian saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti dan naik ke tempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dimana terdakwa naik ke tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan menghisap buah dada saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka paha saksi korban selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menganakan pakaian saksi korban dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi korban;

- Pada tanggal 02 April 2013 , ketika saksi korban selesai membeli shampoo di toko cina, terdakwa melihat saksi korban dan terdakwa kembali memanggil saksi korban kerumah terdakwa dimana terdakwa memasukkan saksi korban kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaian saksi korban dan naik ke tempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dimana terdakwa naik ke tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan menghisap buah dada saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka paha saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dimana saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban berteriak namun terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup mulut saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan merasa sakit pada bagian kemaluannya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. Pol : 37/RS.HTV/VER/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ivanmorl Ruspanah , dokter pada Rumah Sakit Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Eritema/kemerahan pada labio minora;
- Eritema/kemerahan pada dinding vagina ;
- Robekan selaput dara pada jam 6,9,2 ;
- Robekan selaput dara merupakan robek lama ;

Kesimpulan :

- Robekan selaput dara merupakan robekan lama yang diakibatkan penetrasi

benda tumpul;

- Eritema / kemerahan pada labia minora (kecil) serta dinding vagina

Diakibatkan penetrasi benda tumpul yang baru terjadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat didalam kamar terdakwa di Lorong Sacupa Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** yaitu saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa memanggil saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti ke rumah terdakwa dimana terdakwa memasukkan saksi korban Juliana Beatrix Beatrix Tanahitumessing alias Eti kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti melepaskan seluruh pakaian saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti dan naik ke tempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dimana terdakwa naik ke tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan menghisap buah dada saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka paha saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menganakan pakaian saksi korban dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Pada tanggal 02 April 2013 , ketika saksi korban selesai membeli shampoo di toko cina, terdakwa melihat saksi korban dan terdakwa kembali memanggil saksi korban kerumah terdakwa dimana terdakwa memasukkan saksi korban kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaian saksi korban dan naik ke tempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dimana terdakwa naik ke tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan menghisap buah dada saksi korban sambil tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka paha saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dimana saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban berteriak namun terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup mulut saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan merasa sakit pada bagian kemaluannya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. Pol : 37/RS.HTV/VER/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ivanmorl Ruspanah , dokter pada Rumah Sakit Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Eritema/kemerahan pada labio minora;
- Eritema/kemerahan pada dinding vagina ;
- Robekan selaput dara pada jam 6,9,2 ;
- Robekan selaput dara merupakan robek lama ;

Kesimpulan :

- Robekan selaput dara merupakan robekan lama yang diakibatkan penetrasi

benda tumpul;

- Eritema / kemerahan pada labia minora (kecil) serta dinding vagina

Diakibatkan penetrasi benda tumpul yang baru terjadi ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat didalam kamar terdakwa di Lorong Sacupa Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin** dan perbuatan tersebut dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa memanggil saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti ke rumah terdakwa dimana terdakwa memasukkan saksi korban Juliana Beatrix Beatrix Tanahitumessing alias Eti kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti melepaskan seluruh pakaian saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti dan naik ke tempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dimana terdakwa naik ke tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan menghisap buah dada saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka paha saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban menganakan pakaian saksi korban dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Pada tanggal 02 April 2013 , ketika saksi korban selesai membeli shampoo di toko cina, terdakwa melihat saksi korban dan terdakwa kembali memanggil saksi korban kerumah terdakwa dimana terdakwa memasukkan saksi korban kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaian saksi korban dan naik ke tempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dimana terdakwa naik ke tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan menghisap buah dada saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka paha saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan berusaha memasukkakan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dimana saksi korban merasa kesakitan sehingga saksi korban berteriak namun terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup mulut saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantat terdakwa naik turun sampai air mani terdakwa keluar ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan merasa sakit pada bagian kemaluannya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. Pol : 37/RS.HTV/VER/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ivanmorl Ruspanah , dokter pada Rumah Sakit Hative, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Eritema/kemerahan pada labio minora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eritema/kemerahan pada dinding vagina ;
- Robekan selaput dara pada jam 6,9,2 ;
- Robekan selaput dara merupakan robek lama ;

Kesimpulan :

- Robekan selaput dara merupakan robekan lama yang diakibatkan penetrasi benda tumpul;
- Eritema / kemerahan pada labia minora (kecil) serta dinding vagina
Diakibatkan penetrasi benda tumpul yang baru terjadi ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi JULIANA BEATRIX TANAHITUMESSING (saksi korban), memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban perkosaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu jadinya, waktu itu saksi mau pergi belanja di toko cina untuk membeli shampoo, kemudian saksi melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan dan kemudian terdakwa memanggil saksi dengan cara melambaikan tangannya ;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengunci pintu rumah dan terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa berada dalam kamar, terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang pantatnya naik turun ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, saksi merasa sakit dan hendak berteriak tapi terdakwa menutup mulut saksi dengan bantal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, terdakwa menyuruh saksi memakai bajunya, dan terdakwa menyuruh saksi pulang ;
- Bahwa terdakwa member saksi uang sebesar Rp. 30.000,-

Menimbag, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tanggal 2 April 2013 terdakwa tidak menyetubuhi saksi dan bantal digunakan untuk alas kepala ;

2. Saksi **RITHA MARGARETHA FORDATKOSU** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang masak dengan saksi korban, setelah makan saksi korban keluar dari rumah tapi saksi tidak tahu kemana saksi korban, dan saksi sempat mencari saksi korban tapi tidak ketemu ;
- Bahwa saksi ketemu saksi korban pada saat korban di kamar mandi ;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban dan korban menceritakan bahwa korban diajak oleh terdakwa ke rumah terdakwa dan sampai di rumah terdakwa, korban disuruh masuk ke kamar dan terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa, korban dikasih uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa selain terdakwa yang menyetubuhi korban , ada juga opa Yoyo dan opa Ako pernah menyetubuhi korban ;
- Bahwa korban mentalnya agak terbelakang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bantal digunakan bukan untuk menutup mulut korban tapi untuk alas kepala ;

3. Saksi **GESTOK TANAHITUMESSING** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang parkir mobil ;
- Bahwa isteri saksi telepon saksi dan menyuruh pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah isteri saksi cerita tentang korban dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi anjurkan untuk lapor ke Polisi ;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti pada bulan Maret 2013 ;
- Bahwa awalnya korban hendak pergi ke warung dan terdakwa sedang berdiri di depan lorong ;
- Bahwa korban yang ajak terdakwa ke rumah terdakwa . korban dan terdakwa selanjutnya masuk ke kamar tidur ;
- Bahwa korban yang membuka celananya sendiri dan naik ke atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa juga buka celana dan langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggerakkan pantat naik turun sehingga air mani terdakwa keluar ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa memberi uang Rp. 30.000,-
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali bersetubuh dengan korban ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar sejak bulan Maret 2013, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumah terdakwa ;
2. Bahwa benar korban baru berusia 14 tahun ;
3. Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa memanggil saksi korban ke rumah terdakwa dimana terdakwa memasukkan korban kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaian saksi korban dan naik ketempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian sendiri dimana dan kemudian juga ke atas tempat tidur kemudian terdakwa memegang dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantat naik turun sampai air mani terdakwa keluar, setelah itu terdakwa menyuruh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengenakan pakaiannya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,-

4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma dan mengalami sakit pada kemaluannya sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 37/RS.HTV/VER/2013 tanggal 03 April yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ivanmorl Ruspanah, dokter pada Rumah Sakit Hative ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan persetubuhan terhadap anak yaitu saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyetakan terdakwa DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA untuk membayar denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal kepala dari bahan kapuk dengan sarungnya yang terbuat dari kain berwarna kuning dengan motif bunga berwarna putih kecil dan terdapat motif bunga besar sebanyak 6 (enam) bunga dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan pada tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sejak ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik tidak pernah mendapatkan hak bantuan hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan Nasional Indonesia ;
2. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban adalah Culpa ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

-----Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau;
- Kedua : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Ketiga : melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta ;

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
3. Perbuatan berlanjut ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa : DOMINGGUS SIMAUW alias OPA TENGA dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----



-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "*kesengajaan*" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui"(*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;-----

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

----- Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H. B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, S.H., (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

-----Menimbang, bahwa arti daripada " melakukan kekerasan " ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang mengakibatkan orang yang terkena tindakan kekejaman itu merasa sakit yang sangat ;

Anak menurut pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban Juliana Beatrix Tanahitumessing alias Eti yang berusia 14 (empat belas) tahun dengan cara yaitu terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaian dan naik ketempat tidur sedangkan terdakwa melepaskan pakaian terdakwa selanjutnya terdakwa ikut naik keatas tempat tidur dan kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dimana saksi korban merasa kesakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban berteriak namun terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup mulut saksi korban kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa turun naik sampai air mani terdakwa keluar ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut.

-----Menimbang, bahwa HR 11 Juni 1894, untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai perbuatan yang berkelanjutan apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat antara lain timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatan itu harus sama dan waktunya antaranya tidak terlalu lama ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan peristubuhan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam bulan Maret 20q3 sampai yang terakhir tanggal 02 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Saksi korban masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada kemaluannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;
-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----
-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----
-----Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DOMIGGUS SIMAUW alias OPA TENGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyetakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal kepala dari bahan kapuk dengan sarungnya yang terbuat dari kain berwarna kuning dengan motif bunga berwarna putih kecil dan terdapat motif bunga besar sebanyak 6 (enam) bunga ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SENIN ,tanggal 28 Oktober 2013** oleh kami **LILIK NURAINI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA, S.H.MH** , dan **AHMAD BUKHORI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NY. A. TOUMAHUW**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri **SELVIA G. HATTU.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon , serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **BETSY**
MATUANKOTTA,SH.
MH.

2. **AHMAD BUKHORI,SH.MH.**

Hakim Ketua

LILIK NURAINI,SH



Panitera Pengganti,

NY.A. TOUMAHUW.